

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam sistem peradilan perdata di Indonesia, mekanisme mediasi atau proses mediasi merupakan salah satu tahapan yang wajib ditempuh atau dilakukan sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim, hal tersebut telah ditentukan atau diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹ Kehadiran proses mediasi memiliki maksud untuk dapat menyelesaikan sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan,² serta dapat memberikan ruang bagi para pihak untuk dapat mencapai kesepakatan damai yang lebih manusiawi dibandingkan dengan proses litigasi yang memiliki sifat adversarial.³ Tetapi dalam hal ini, efektivitas proses mediasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dari aturan yang sifatnya formal saja, tetapi efektivitas proses mediasi bergantung pada kualitas pengimplementasian dilapangan, yang penulis limitasi pada sisi atau prinsip profesionalitas, netralitas, hingga integritas dari seorang mediator yang memiliki peran sebagai pihak ketiga

¹ “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan” (2016).

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed. Ahmad Andi Firmansah, Cetakan Pertama (Malang: UMM Press, 2023).

³ Almansyah Harahap Aldi Ferdiansyaha, Berdi Adityas Wiryawan Wahyonob, “Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Di Indonesia,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2025): 471–80.

atau pihak netral yang memfasilitasi proses mediasi atau perundingan tersebut.

Melihat dalam praktiknya, pelaksanaan proses mediasi di pengadilan sering kali menghadapi berbagai macam kendala, kendala-kendala tersebut meliputi ketidaksiapan dari para pihak, lalu minimnya pemahaman mediator terhadap dinamika hubungan dari para pihak, hingga sikap dari mediator yang terkadang tidak sepenuhnya netral atau kurang optimal didalam memfasilitasi mediasi. Berbagai macam kendala tersebut dapat berimplikasi pada ketidakefektifan pelaksanaan mediasi, yang nantinya akan menghambat tercapainya tujuan dari proses mediasi sebagai salah satu instrumen penyelesaian sengketa yang substantif dan juga berorientasi pada perdamaian.⁴

Melihat faktor-faktor yang penulis maksudkan tersebut, bahwa pelaksanaan proses mediasi ini perlu dianalisis menggunakan kerangka Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto, yang teori ini menjelaskan bahwa efektivitas hukum tersebut dipengaruhi oleh lima (5) unsur utama, yaitu : (1). Faktor hukumnya, (2). Faktor penegak hukumnya, (3). Faktor sarana dan prasarana, (4). Faktor masyarakat, (5). Faktor budaya.⁵ Teori ini memberikan suatu kerangka yang komprehensif untuk

⁴ Hadi Tuasikal Riska Kurnia Ningsih, "Tantangan Dan Solusi Dalam Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah," *Journal of Dual Legal Systems* 2, no. 1 (2025): 70–89, <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.323>.

⁵ Achmad Faisol Ahmad Jazuli Al Amin, Dzulfikar Rodafi, "Efektivitas Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Kajian Perma Nomor 1 Tahun 2016)," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2025).

dapat melihat apakah proses mediasi di pengadilan telah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya, hingga faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari proses tersebut.

Pada konteks mediasi di Pengadilan Negeri Malang, berlakunya PERMA 1/2026 sebagai dasar normatif belum tentu dapat menjamin efektivitas jika tidak didukung oleh kualitas mediator sebagai aparat pelaksana, lalu kesiapan para pihak dalam menjalani proses mediasi, dukungan administratif dari pengadilan, hingga budaya hukum di antara masyarakat yang masih memandang litigasi sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa. Maka dengan berdasarkan hal-hal tersebut, tugas akhir ini penulis fokuskan pada bagaimana kelima unsur dalam teori Soekanto tersebut dapat bekerja secara nyata dalam proses mediasi, yang penulis limitasi pada profesionalitas dan netralitas mediator sebagai salah satu faktor kunci dari keberhasilannya proses mediasi.

Dalam perkara perdata Nomor : 51/Pdt.G/2025/PN Mlg, penulis nilai sangat relevan untuk dapat ditulis dan dikembangkan dalam kepenulisan ini, penulis juga menilai bahwa dalam perkara ini kita tidak hanya dapat melihat dari aspek yuridis prosedural saja, tetapi juga menyentuh aspek personal, identitas, hingga kepentingan keluarga. Sengketa yang sejenis dengan perkara ini, idealnya diselesaikan melalui proses mediasi karena dapat membuka ruang dialog yang lebih fleksibel. Tetapi efektivitas proses ini, sangat bergantung pada kemampuan mediator didalam menjaga suasana yang kondusif, mencegah dominasi salah satu

pihak, hingga dapat memastikan bahwa proses mediasi berlangsung dengan adil dan setara.

Berdasarkan pada uraian yang telah penulis uraikan tersebut, maka kepenulisan ini penulis rasa sangat penting untuk ditulis dan dikembangkan, dengan tujuan agar proses mediasi dalam perkara 51/Pdt.G/2025/PN Mlg ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif untuk dapat menilai efektif atau tidaknya suatu proses mediasi, dan juga dapat menilai sejauh mana prinsip profesionalitas dan netralitas mediator dapat diterapkan atau di implementasikan sesuai dengan PERMA 1/2016.⁶ Penggunaan pendekatan empiris dan juga teoritis dalam kepenulisan ini, maka penulis harapkan didalam tugas akhir ini dapat memberikan kontribusi untuk dapat memperbaiki kualitas pelaksanaan mediasi dilingkungan peradilan, hingga dapat memperkuat peran mediasi sebagai salah satu instrumen penyelesaian sengketa yang efektif, berkeadilan, dan juga berorientasi pada perdamaian.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah pada penulisan ini adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi perkara pembatalan penetapan putusan tentang penetapan nama satu orang yang sama (studi perkara nomor 51/Pdt.G/2025/PN Mlg)?

⁶ Aldi Ferdiansyaha, Berdi Adityas Wiryawan Wahyonob, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Di Indonesia."

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan mediasi perkara pembatalan penetapan putusan tentang penetapan nama satu orang yang sama (studi perkara nomor 51/Pdt.G/2025/PN Mlg).

D. MANFAAT PENELITIAN

Pada kepenulisan ini, penulis memiliki harapan agar tulisan ini dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Mediator

Kepenulisan ini bermanfaat untuk mediator sebagai salah satu bahan refleksi dan pedoman dalam meningkatkan prinsip profesionalitas dan juga prinsip netralitas pada saat memimpin proses mediasi, dalam memastikan bahwa setiap tahap mediasi dapat berjalan secara objektif, transparan, hingga dapat menghormati hak dan posisi dari para pihak. Penggunaan temuan empiris mengenai praktik mediasi di Pengadilan Negeri Malang, kepenulisan ini dapat membantu mediator dalam memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas mediasi, termasuk bagaimana perilaku mediator, kesiapan para pihak, hingga dukungan administratif dalam berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan dari proses mediasi itu sendiri. Maka dengan hal tersebut, kepenulisan ini memberikan dasar praktis bagi mediator untuk dapat memperbaiki keterampilan teknis dan

etis, menjaga integritas, mencegah bias, hingga dapat menciptakan proses mediasi yang lebih kondusif, seimbang, dan juga berorientasi pada penyelesaian sengketa yang damai dan berkeadilan.

2. Bagi Lembaga Peradilan

Tugas akhir ini memiliki manfaat bagi lembaga peradilan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan mediasi, khususnya terkait dengan kinerja mediator, kesiapan para pihak, hingga dukungan administratif. Hasil observasi penulis dilapangan, menemukan bahwa kepenulisan ini dapat digunakan untuk memperkuat sistem pembinaan, pelatihan, dan juga pengawasan mediator agar dapat melaksanakan mediasi semakin profesional, netral, dan sesuai dengan PERMA 1 Tahun 2016. Selain hal tersebut, tulisan ini juga membantu pengadilan untuk dapat menilai keberhasilan mediasi tidak hanya dari jumlah perkara yang selesai, tetapi juga dari kualitas proses, kepuasan para pihak, serta tercapainya penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan berkeadilan. Maka dengan hal tersebut, hasil tulisan ini juga dapat menjadi rujukan untuk dapat memperbaiki kebijakan internal serta dapat meningkatkan efektivitas mediasi di lingkungan peradilan.

3. Bagi Akademisi dan Mahasiswa Hukum

Kepengulisan ini juga dapat bermanfaat bagi akademisi dan mahasiswa hukum sebagai salah satu rujukan teoritis dan juga empiris dalam memahami pelaksanaan mediasi di pengadilan dengan menggunakan kerangka Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh penulis, menemukan bahwa tulisan ini dapat memperkaya kajian hukum acara perdata, ADR, dan juga etika profesi, karena tulisan ini dapat memberikan gambaran secara konkret tentang bagaimana profesionalitas dan netralitas mediator dapat mempengaruhi keberhasilan dari proses mediasi. Selain daripada itu, tulisan ini juga dapat digunakan sebagai bahan ajar dan referensi kepenulisan lanjutan lainnya, sehingga dapat membantu dunia akademik melihat mediasi sebagai penerapan hukum yang efektif, berkeadilan, dan juga relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Bagi Masyarakat

Tulisan ini juga bermanfaat bagi masyarakat umum, karena dapat memberikan pemahaman bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berkeadilan, serta tidak hanya bergantung pada putusan hakim saja. Pada tulisan ini menunjukkan bagaimana mediasi dijalankan secara

profesional dan netral serta tulisan ini juga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kepercayaan publik terhadap pengadilan sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa secara damai, manusiawi, dan juga dapat menghormati hak para pihak.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Kepengulisan ini, penulis harapkan dapat digunakan menjadi referensi baik secara teoritis maupun secara praktis. Kedua kegunaan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain yang hal tersebut juga dapat memperkuat tulisan ini didalam memberikan kontribusi secara nyata terhadap pengembangan ilmu hukum, penerapan nilai-nilai keadilan, dan juga perbaikan pada sistem pelaksanaan mediasi pada lingkungan peradilan di Indonesia. Penjelasan dan penjabaran terkait dengan 2 kegunaan tersebut, akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, tulisan ini berguna untuk memperkaya kajian hukum acara perdata, khususnya terkait pelaksanaan mediasi di pengadilan, melalui pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif mengenai bagaimana faktor profesionalitas, netralitas, dan keadilan dapat diterapkan dalam praktik. Berdasarkan pada penggunaan pendekatan pada tulisan ini yaitu pendekatan yuridis empiris, tulisan ini juga dapat menjembatani

teori dan praktik serta dapat memperkuat pemahaman tentang nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum didalam penyelesaian sengketa yang dilakukan secara damai. Hasil observasi dilapangan, penulis menemukan bahwa tulisan ini juga dapat berkontribusi dalam pengembangan model analisis mediasi yang tidak hanya menekankan pada aspek prosedural saja, tetapi juga pada aspek keadilan substantif, kemanusiaan, dan juga musyawarah sebagai ciri khas sistem hukum nasional. Maka dengan hal tersebut, tulisan ini memberikan dasar teoritis bagi perluasan diskursus tentang mediasi sebagai instrumen hukum yang efektif, berkeadilan, dan juga dapat selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Secara Praktis

Secara praktis, kepenulisan ini juga dapat bermanfaat bagi dunia praktik hukum, karena tulisan ini dapat memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan mediasi di pengadilan yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi, pembinaan, dan juga perumusan kebijakan oleh mediator, lembaga peradilan, serta Mahkamah Agung. Hasil observasi penulis, kepenulisan ini dapat menjadi pedoman bagi mediator untuk dapat meningkatkan profesionalitas, netralitas, serta integritas dalam memimpin mediasi. Bagi pengadilan, tulisan ini dapat digunakan untuk memperkuat sistem pembinaan, sertifikasi, dan pengawasan

mediator agar pelaksanaan mediasi semakin efektif, cepat, dan berkeadilan. Serta bagi Mahkamah Agung, sebagai salah satu masukan dalam penyempurnaan regulasi dan program peningkatan kompetensi mediator. Selain dari hal-hal diatas, tulisan ini juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memahami bahwa mediasi merupakan sarana penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, manusiawi, dan berorientasi pada perdamaian, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan juga dapat mendorong terwujudnya sistem hukum yang lebih responsif dan berkeadilan.

F. METODE PENELITIAN

Setiap kepenulisan hukum memerlukan metode yang tepat agar analisis yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode kepenulisan ini juga berfungsi sebagai alat untuk menuntun penulis dalam mengumpulkan data, menganalisis permasalahan, dan menarik kesimpulan yang selaras dengan tujuan kepenulisan ini.⁷ Maka dengan hal tersebut, kepenulisan ini menggunakan metode yang dirancang secara khusus untuk dapat menjawab rumusan masalah mengenai profesionalitas dan netralitas mediator dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perdata

⁷ Yoni Bunga Andila, "Peranan Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris (Studi Kasus Di Desa Sempol Kecamatan Pagak Kabupaten Malang)" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2025).

Nomor 51/Pdt.G/2025/PN Mlg. Penjelasan terkait dengan metode tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Kepengulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan yang tidak hanya mengkaji norma hukum tertulis (*law in the book*) saja, tetapi juga meneliti bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik (*law in action*). Melalui pendekatan ini, tulisan ini diarahkan untuk dapat memahami secara langsung efektivitas penerapan prinsip profesionalitas dan netralitas mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Malang. Pendekatan empiris memungkinkan penulis menilai sejauh mana ketentuan hukum mengenai mediasi dijalankan dalam kenyataan, bagaimana perilaku mediator memengaruhi proses mediasi, serta bagaimana nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tercermin dalam pelaksanaannya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada tulisan ini yaitu dilaksanakan di Pengadilan Negeri Malang, dikarenakan pada lembaga peradilan tersebut, merupakan tempat dilaksanakannya proses mediasi terhadap perkara perdata Nomor 51/Pdt.G/2025/PN Mlg, yang perkara tersebut merupakan objek dari kepenulisan ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam kepenulisan ini, penulis menggunakan beberapa jenis data yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Data Primer

Klasifikasi data yang pertama yaitu data primer, data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang menggunakan metode wawancara dengan para narasumber, narasumber yang penulis maksudkan tersebut yaitu narasumber yang memiliki keterkaitan dan pemahaman terhadap mekanisme pelaksanaan mediasi di pengadilan, narasumber yang penulis maksudkan sebagaimana berikut :

- 1) Mediator atau hakim mediator yang memimpin proses mediasi dalam perkara Nomor 51/Pdt.G/2025/PN Mlg, dan/atau mediasi atau hakim mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri Malang
- 2) Para pihak yang terlibat didalam proses mediasi tersebut,
- 3) Pegawai atau staf pengadilan yang memiliki tugas administratif dalam pelaksanaan mediasi.

Data primer ini juga digunakan untuk memperoleh suatu gambaran empiris mengenai profesionalitas dan netralitas mediator didalam praktik dilapangan.

b. Data Sekunder

Klasifikasi data yang kedua adalah data sekunder, data sekunder ini merupakan data yang bersumber dari bahan literatur hukum yang relevan dengan topik yang penulis angkat didalam tulisan ini, literatur hukum yang penulis maksudkan tersebut yaitu sebagai berikut :

- 1) Bahan literatur hukum yang pertama yaitu literatur hukum primer, literatur hukum ini yaitu peraturan perundang-undangan seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2016, lalu Pedoman Perilaku Mediator yang disahkan atau dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, dan juga Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Bahan literatur hukum yang kedua yaitu literatur hukum sekunder, yaitu berupa literatur, buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan juga pendapat para ahli hukum yang membahas terkait dengan mediasi, profesionalitas, dan juga etika dari mediator. dan

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode atau tahap, yang hal tersebut sebagaimana berikut :

1) Observasi (*Observation*)

Pada tahap yang pertama ini, penulis mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Negeri Malang, yang penulis khususkan atau limitasi terhadap dinamika komunikasi antara mediator dan para pihak, dan juga penulis mengamati cara mediator memimpin jalannya proses mediasi.

2) Wawancara (*Interview*)

Tahap yang kedua ini di lakukan secara langsung kepada mediator, hakim, dan juga pihak-pihak lain yang terlibat didalam mediasi perkara nomor 51/Pdt.G/2025/PN Mlg, dan juga pada tahap ini penulis memiliki opsi lain untuk dapat mengambil data dari para mediator dan hakim yang terdaftar di Pengadilan Negeri Malang dan juga dari pihak-pihak yang memiliki kemampuan dan pemahaman dibidang mediasi. Teknik wawancara ini juga, penulis gunakan untuk menggali

informasi secara faktual mengenai sikap, tindakan, hingga pelaksanaan dari prinsip profesionalitas dan juga netralitas dalam proses mediasi.

3) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Tahap yang terakhir ini dilakukan dengan menggunakan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur, jurnal hukum, dan juga hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu topik mediasi, profesionalitas, dan juga netralitas dari mediator. Tujuan dari tahap ini yaitu untuk membangun kerangka teoritis dan juga landasan hukum yang kuat sebagai dasar dari tulisan ini.

5. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis akan melakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif yaitu dengan menggunakan cara menguraikan dan menafsirkan data secara sistematis dan komprehensif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang objek yang penulis teliti. Analisis ini dilakukan dengan beberapa langkah-langkah, langkah-langkah yang penulis maksudkan tersebut yaitu adalah :

- a. Menelaah dan mengelompokkan data dengan berdasarkan pada sumber yaitu berdasarkan sumber primer dan sekunder.
- b. Menghubungkan seluruh data empiris yang diperoleh dari lapangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, yang penulis limitasi atau khususkan yang diatur atau tertuang didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan juga yang terdapat didalam Pedoman Perilaku Mediator.
- c. Serta yang terakhir adalah menarik kesimpulan mengenai sejauh mana prinsip profesionalitas dan juga prinsip netralitas telah diterapkan atau diimplementasikan oleh mediator didalam praktik mediasi, dan juga faktor-faktor yang dapat mendukung atau dapat menghambat penerapan dari 2 prinsip tersebut.

Penggunaan teknik analisis ini, penulis harapkan tulisan ini mampu untuk menghasilkan gambaran yang objektif, menyeluruh, dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis mengenai pelaksanaan prinsip profesionalitas dan juga prinsip netralitas dari mediator dalam proses mediasi perkara perdata di lingkungan Pengadilan Negeri Malang.